



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN DANA APRESIASI KEPADA PELATIH DAN ASISTEN
PELATIH YANG BINAANNYA BELUM MERAH MEDALI PADA
PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII*
TAHUN 2018 DAN *ASIAN PARA GAMES III* TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepada pelatih dan asisten pelatih yang binaannya belum meraih medali atas keikutsertaan pada penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 dan *Asian Para Games III* Tahun 2018 perlu diberi apresiasi atas semangat, dedikasi, dan perjuangan melalui pemberian dana secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Dana Apresiasi Kepada Pelatih dan Asisten Pelatih yang Binaannya Belum Meraih Medali Pada Penyelenggaraan

Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Asian Para Games III Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN DANA APRESIASI KEPADA PELATIH DAN ASISTEN PELATIH YANG BINAANNYA BELUM MERAH MEDALI PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018 DAN ASIAN PARA GAMES III TAHUN 2018*

- KESATU : Memberikan dana apresiasi berupa uang kepada Pelatih dan Asisten Pelatih Yang Binaannya Belum Meraih Medali pada penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* dan *Asian Para Games III Tahun 2018*, dengan besaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang yang telah dilaksanakan pada bulan September 2018.
- KEDUA : Penerima dana apresiasi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembudayaan Olahraga.
- KETIGA : Pemberian dana apresiasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dimaksudkan sebagai bentuk:
- a. apresiasi Pemerintah kepada Pelatih dan Asisten Pelatih yang binaannya belum meraih medali atas usaha dan perjuangannya selama penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* dan *Asian Para Games III Tahun 2018*;
 - b. untuk memotivasi Pelatih dan Asisten Pelatih untuk lebih meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga dapat mencetak olahragawan yang berprestasi pada *event-event* olahraga internasional.
- KEEMPAT : Pengenaan pajak atas pemberian dana apresiasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibantu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian dana apresiasi dan perlakuan pajak dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
8. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
9. Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI);
10. Ketua National Paralympic Committee (NPC);
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **26 Desember** 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA,



IMAM NAHRAWI

